



**PUTUSAN**

Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa: -----

**Terdakwa 1:**-----

----- Nama lengkap-- : **I WAYAN ENTEG;**-----  
 ----- Tempat lahir---- : Munti Desa;-----  
 ----- Umur/tgl. lahir--: 36 tahun / 31 Desember 1977;-----  
 ----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----  
 ----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----  
 ----- Tempat tinggal- : Dusun/Banjar Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----  
 ----- Agama----- : Hindu;-----  
 ----- Pekerjaan----- : petani;-----

**Terdakwa 2:**-----

----- Nama lengkap-- : **I NYOMAN PATRA;**-----  
 ----- Tempat lahir---- : Tukad Eling;-----  
 ----- Umur/tgl. lahir--: 26 tahun / 31 Desember 1987;-----  
 ----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----  
 ----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----  
 ----- Tempat tinggal- : Dusun/Banjar Tukad Eling, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----  
 ----- Agama----- : Hindu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pekerjaan-----: nelayan;-----

----- Para Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh: -----

1. Penyidik (dengan penahanan Rutan), sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.d. 7 November 2013;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2013;-----
4. Penuntut Umum (dengan penahanan rumah), sejak tanggal 22 November 2013 s.d. 11 Desember 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri (dengan penahanan rumah), sejak tanggal 27 November 2013 s.d. 26 Desember 2013;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (dengan penahanan rumah), sejak tanggal 27 Desember 2013 s.d. 24 Februari 2014;-----

----- Para Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan;-----

----- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar permohonan para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap para Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-40/AMLAP/11/2013 tertanggal 2 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG dan Terdakwa 2: I NYOMAN

PATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*“mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”,*

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1

KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG dan Terdakwa 2: I

NYOMAN PATRA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

1 (satu) buah papan meja bola adil;-----

1 (satu) buah bola adil;-----

1 (satu) lembar perlak bergambar;-----

1 (satu) lembar terpal warna hitam;-----

1 (satu) lembar kantong kain/pusi-pusi;-----

1 (satu) buah tas;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG dan Terdakwa 2: I NYOMAN

PATRA dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

menyatakan tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan keringanan

hukuman. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji

tidak akan melakukannya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-40/AMLAP/11/2013 tertanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## KESATU:-----

----- Bahwa para Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG dan Terdakwa 2: I NYOMAN PATRA, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sekira Pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura “*dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil terlebih dahulu para Terdakwa mempersiapkan alat-alat permainan judi bola adil tersebut berupa: papan bola adil yang berisi gambar-gambar diantaranya gambar gunung, kotak dan lingkaran dimana gambar-gambar tersebut berisi warna yang berbeda yaitu warna kuning, merah, hijau, 1 (satu) buah kantong *pusi-pusi* warna hijau, 1 (satu) buah bola, 4 (empat) bantalan papan meja kayu, 1 (satu) lap warna kuning, bedak serta 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan dupa, bedak dan bola cara permainan bola adil tersebut apabil peralatan sudah siap dan para pemain berdatangan dan menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat seperti jika pemain memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya, apabila pemain memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat, dalam permainan judi bola adil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap kali permainan kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Pada saat Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polres Karangasem bernama IDA BAGUS WIDIANTARA PUTRA dan I GUSTI NGURAH SUANTARA, lalu menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/pusi-pusi dan satu buah tas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Karangasem untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

----- Bahwa para Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG dan Terdakwa 2: I NYOMAN PATRA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, *“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dimuka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil terlebih dahulu para Terdakwa mempersiapkan alat-alat permainan judi bola adil tersebut berupa: papan bola adil yang berisi gambar-gambar diantaranya gambar gunung, kotak dan lingkaran dimana gambar-gambar tersebut berisi warna yang berbeda yaitu warna kuning, merah, hijau, 1 (satu) buah kantong *pusi-pusi* warna hijau, 1 (satu) buah bola, 4 (empat) bantalan papan meja kayu, 1 (satu) lap warna kuning, bedak serta 1 (satu) buah tas yang digunakan untuk menyimpan dupa, bedak dan bola cara permainan bola adil tersebut apabil peralatan sudah siap dan para pemain berdatangan dan menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat seperti jika pemain memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya, apabila pemain memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum. Pada saat Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polres Karangasem bernama IDA BAGUS WIDIANTARA PUTRA dan I GUSTI NGURAH SUANTARA, lalu menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Karangasem untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Saksi 1: IDA BAGUS WIDIANTARA PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Karangasem dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang ada orang yang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil di lahan kosong di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigaron;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA melakukan penyelidikan terhadap permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa setiba di lokasi saksi melihat banyak orang sedang bergerombol, lalu saksi mendekat dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang melakukan permainan judi bola adil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 duduk di dekat perlak bergambar dan berperan sebagai bandar, yaitu menerima dan membayarkan uang taruhan dari para pemain yang di taruh di atas perlak bergambar, sedangkan Terdakwa 2 duduk di sebelah meja bola adil dan bertugas merapihkan bola di atas meja permainan;-----
- Bahwa saat itu juga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, namun para pemain segera lari berhamburan sementara para Terdakwa berhasil dipegang oleh saksi dan tim karena tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengadakan/ menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas;-----
- Bahwa setahu saksi cara memainkan permainan bola adil adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya. Pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa 1), sehingga jika memasang Rp1000,- (seribu rupiah) maka jika pemain menang akan mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya, apabila memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar maka ia akan mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat, dalam permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa kepada saksi Terdakwa 1 mengaku mendapat keuntungan setiap kali permainan kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah dari Terdakwa 1 sejumlah 10% dari keuntungan setiap permainan yang diperoleh Terdakwa 1 tersebut;-----

- Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari;-----
- Bahwa sifat dari permainan bola adil tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain untuk menaruh uangnya di gambar yang telah disediakan oleh para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

**Saksi 2: IGUSTINGURAH SUANTARA**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Karangasem dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang ada orang yang menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil di lahan kosong di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigaron;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS PUTU WIDIANTARA PUTRA melakukan penyelidikan terhadap permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa setiba di lokasi saksi melihat banyak orang sedang bergerombol, lalu saksi mendekat dan melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang melakukan permainan judi bola adil;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 duduk di dekat perlak bergambar dan berperan sebagai bandar, yaitu menerima dan membayarkan uang taruhan dari para pemain yang di taruh di atas perlak bergambar, sedangkan Terdakwa 2 duduk di sebelah meja bola adil dan bertugas merapihkan bola di atas meja permainan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu juga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, namun para pemain segera lari berhamburan sementara para Terdakwa berhasil dipegang oleh saksi dan tim;-----
- Bahwa para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengadakan/ menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut antara lain: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas;-----
- Bahwa setahu saksi cara memainkan permainan bola adil adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya. Pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa 1), sehingga jika memasang Rp1000,- (seribu rupiah) maka jika pemain menang akan mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya, apabila memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar maka ia akan mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat, dalam permainan judi bola adil tersebut;-----
- Bahwa kepada saksi Terdakwa 1 mengaku mendapat keuntungan setiap kali permainan kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 2 mendapat upah dari Terdakwa 1 sejumlah 10% dari keuntungan setiap permainan yang diperoleh Terdakwa 1 tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari;-----

- Bahwa sifat dari permainan bola adil tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain untuk menaruh uangnya di gambar yang telah disediakan oleh para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan diri mereka; -

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigarun, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Karangasem karena menyelenggarakan permainan judi bola adil;-----

- Bahwa sebelum permainan judi bola adil tersebut dimulai terlebih dahulu Terdakwa 1 menyiapkan alat-alatnya seperti: papan bola adil yang berisi gambar-gambar diantaranya gambar gunung, kotak dan lingkaran dimana gambar-gambar tersebut berisi warna yang berbeda yaitu warna kuning, merah, hijau, yang digunakan untuk melindungi bola adil, 1 (satu) buah kantong *pusi-pusi* warna hijau yang digunakan untuk menaruh perlengkapan permainan judi bola adil, 1 (satu) buah bola yang digunakan untuk menentukan permainan yang menang dan yang kalah, 4 (empat) bantalan papan meja kayu yang digunakan untuk bantalan papan bola adil, 1 (satu) lap warna kuning yang digunakan untuk membersihkan papan dan bola adil, bedak yang digunakan untuk memperlicin bola dan papan serta 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang dipergunakan untuk menyimpan uang serta dupa yang digunakan untuk

*sesajen* sebelum permainan dimulai;-----

- Bahwa setelah semuanya siap, sebelum bola digulingkan di atas papan terlebih dahulu para pemain yang sudah datang memasang uang taruhan di perlak yang berisi gambar sama dengan yang ada di papan meja bola adil tersebut, kemudian barulah si pemain boleh melepaskan bola adil di atas papan permainan;-----
- Bahwa apabila para pemain yang memasang bolanya tidak tepat berhenti di gambar yang dipasang dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar/ Terdakwa 1;-----
- Bahwa pemain yang ketika melepas bola dan bolanya berhenti di salah satu gambar taruhannya maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa 1), sehingga jika memasang Rp1000,- (seribu rupiah) maka jika pemain menang akan mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya. Apabila memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar maka ia akan mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat;-----
- Bahwa kemenangan dari permainan tersebut sepenuhnya bersifat untung-untungan, karena tidak dapat ditebak;-----
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa 1 berperan sebagai bandar, yang menerima dan membayarkan uang taruhan dari para pemain, sedangkan Terdakwa 2 bertugas merapikan bola di meja permainan;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1 setiap kali permainan kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa 1 menyelenggarakan judi bola adil tersebut tidak menentu tergantung jika ada *odalan*, sebab banyak pengunjung yang ikut bermain saat *odalan*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas, semuanya diakui sebagai milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;-----

**Terdakwa 2: I NYOMAN PATRA**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigarun, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Karangasem karena menyelenggarakan permainan judi bola adil;-----
- Bahwa sebelum permainan judi bola adil tersebut dimulai terlebih dahulu Terdakwa 1 menyiapkan alat-alatnya seperti: papan bola adil yang berisi gambar-gambar diantaranya gambar gunung, kotak dan lingkaran dimana gambar-gambar tersebut berisi warna yang berbeda yaitu warna kuning, merah, hijau, yang digunakan untuk melindungi bola adil, 1 (satu) buah kantong *pusi-pusi* warna hijau yang digunakan untuk menaruh perlengkapan permainan judi bola adil, 1 (satu) buah bola yang digunakan untuk menentukan permainan yang menang dan yang kalah, 4 (empat) bantalan papan meja kayu yang digunakan untuk bantalan papan bola adil, 1 (satu) lap warna kuning yang digunakan untuk membersihkan papan dan bola adil, bedak yang digunakan untuk memperlincin bola dan papan serta 1 (satu) buah tas yang dipergunakan untuk menyimpan uang serta dupa yang digunakan untuk *sesajen* sebelum permainan dimulai;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semuanya siap, sebelum bola digulingkan di atas papan terlebih dahulu para pemain yang sudah datang memasang uang taruhan di perlak yang berisi gambar sama dengan yang ada di papan meja bola adil tersebut, kemudian barulah si pemain boleh melepaskan bola adil di atas papan permainan;-----
- Bahwa apabila para pemain yang memasang bolanya tidak tepat berhenti di gambar yang dipasang dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar/  
Terdakwa 1;-----
- Bahwa pemain yang ketika melepas bola dan bolanya berhenti di salah satu gambar taruhannya maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang kemenangan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa 1), sehingga jika memasang Rp1000,- (seribu rupiah) maka jika pemain menang akan mendapat bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk uang pasangannya. Apabila memasang Rp1000,- (seribu rupiah) dalam 2 (dua) gambar maka ia akan mendapat bayaran Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 5 (kali) lipat;-----
- Bahwa kemenangan dari permainan tersebut sepenuhnya bersifat untung-untungan, karena tidak dapat ditebak;-----
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa 1 berperan sebagai bandar, yang menerima dan membayarkan uang taruhan dari para pemain, sedangkan Terdakwa 2 bertugas merapikan bola di meja permainan;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 2 setiap kali permainan adalah sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1;-----
- Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa 2 baru ikut kali ini membantu Terdakwa 1 dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil;-----
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas, semuanya adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk melakukan permainan judi bola adil tersebut;---

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dan karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu, yaitu unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang terdiri dari:-----

1. *Barang siapa;*-----
2. *Tanpa mendapat ijin;*-----
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan para Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepada mereka, maka seluruh rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan para Terdakwa tersebut, dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut:-----

**Ad.1. Barang siapa**; -----

----- Menimbang, bahwa dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa, yang diakui para Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwalah orang-orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

**Ad.2. Tanpa mendapat ijin**; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "*tanpa mendapat ijin*" mensyaratkan adanya suatu perbuatan permainan (judi) yang dilakukan oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di halaman Pura Gunung Agung di Banjar Tigarun, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengadakan permainan judi bola adil, namun para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan**

**judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta**

**dalam suatu perusahaan untuk itu**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagai sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatannya sehari-hari (mata pencaharian) berupa suatu permainan dengan nilai taruhan tertentu yang kemenangannya didasarkan kepada untung-untungan belaka;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu: permainan bola adil yang diselenggarakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan uang taruhan dan kemenangan dari permainan bola adil tersebut bersifat untung-untungan yaitu hanya ketika bola yang dilepas pemain di atas meja permainan berhenti di salah satu gambar taruhannya. Terdakwa 1 memperoleh keuntungan dari uang taruhan para pemain yang kalah, sedangkan Terdakwa 2 hanya memperoleh 10% dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1 tersebut, namun para Terdakwa tersebut sama-sama mempergunakan keuntungan mereka itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*tanpa hak dengan sengaja mengadakan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan mereka, maka para Terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

**HAL YANG MEMBERATKAN:** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Masing-masing Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka, khususnya Terdakwa 1 yang memiliki 6 (enam) orang anak yang masih kecil;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dikenakan penahanan maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), satu buah papan meja bola adil, satu buah bola adil, satu lembar perlak bergambar, satu lembar terpal warna hitam, satu lembar kantong kain/*pusi-pusi* dan satu buah tas, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian dan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, kecuali untuk uang tunai haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;-----

----- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG** dan **Terdakwa 2: I NYOMAN**

**PATRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja mengadakan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1: I WAYAN ENTEG** dan **Terdakwa 2: I**

**NYOMAN PATRA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----

3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara;-----

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

uang tunai sebesar Rp149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

1 (satu) buah papan meja bola adil;-----

1 (satu) buah bola adil;-----

1 (satu) lembar perlak bergambar;-----

1 (satu) lembar terpal warna hitam;-----

1 (satu) lembar kantong kain/pusi-pusi;-----

1 (satu) buah tas;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,-

(dua ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari RABU, tanggal 22 JANUARI 2014, oleh DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, YAKOBUS MANU, SH, dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan para Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

**DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**YAKOBUS MANU, SH**

**A. A. N. BUDHI DARMAWAN, SH**

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN SARININGSIH, SH**